



**UPAYA NORMATIF DAN SOSIOLOGIS MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH PADA
PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE***

¹*Khiyaroh, ²Fauzi Imamudin

¹⁻²Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta Wonosari Indonesia

¹khiyaroh5@gmail.com, ²fauziimamudin10@gmail.com

*Penulis koresponden

Diajukan: 18-10-2024

Diterima: 07-11-2024

Abstract

Long distance marriage (LDM) is a condition in which married couples choose distance and time constraints to meet each other. The impact of these obstacles causes a fairly short meeting time. Short meetings make families have less time to be together. In long distance marriage, there are several obstacles faced such as distance and communication and of course in carrying out obligations and rights in marriage. This research is a field research where the author will interview two respondents who are undergoing a long distance marriage because their husbands work outside the city. The author will analyze with two theories, namely Max Weber's theory of social action and maqashid Shari'ah. The results of the study found that the motive of husbands who work outside the city is purely to make a living for the family. And in the perspective of maqashid, there are three main things that are protected, namely hifdzu din, hifdzu maal and hifdzu nasl. So it can be said that families who choose to undergo a long distance marriage can form a sakinah family. This can be seen from the rights and obligations of husband and wife that are fulfilled.

Keywords: Sakinah Family, Rights and Obligations, Communication, *long distance marriage*

Abstrak

Long distance marriage (LDM) adalah kondisi dimana pasangan suami istri memilih kendala jarak dan waktu untuk saling bertemu. Dampak dari kendala tersebut menyebabkan waktu bertemu yang cukup singkat. Pertemuan yang singkat membuat keluarga kurang adanya waktu untuk bersama. Dalam *long distance marriage* terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti jarak dan komunikasi dan tentunya dalam melaksanakan kewajiban dan hak dalam perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana penulis akan mewawancarai dua responden yang menjalani *long distance marriage* karena suami bekerja di luar kota. Penulis akan menganalisis dengan dua teori yaitu teori tindakan sosial Max Weber dan maqashid Syari'ah. Hasil penelitian didapatkan bahwa motif suami yang bekerja di luar kota murni ingin mencari nafkah untuk keluarga. Dan dalam prespektif maqashid terdapat tiga hal pokok yang terlindungi yaitu hifdzu din, hifdzu maal dan hifdzu nasl. Sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga yang memilih menjalani *long distance marriage* dapat

membentuk keluarga yang sakinah. Hal ini dapat dilihat dari hak dan kewajiban suami isteri yang terpenuhi.

Kata kunci: keluarga sakinah, hak dan kewajiban, komunikasi, *long distance marriage*

A. Pendahuluan

Pernikahan di era modern, tidak semua pasangan selalu hidup berdampingan dalam satu rumah. Beberapa pasangan suami istri ada yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan terpisah jarak. Hal ini dikarenakan salah satu bekerja di luar kota atau bahkan di luar negeri. Tidak hanya suami yang bekerja jauh dari keluarga tetapi ada beberapa keluarga justru istri yang bekerja jauh dari keluarga. Pasangan dengan terpisah jarak biasa dikenal dengan sebutan *long distance marriage* (LDM).¹ Selain itu juga terdapat istilah lain yang menggambarkan kondisi suami istri yang menjalani hubungan pernikahan yang dipisahkan oleh jarak dan waktu yaitu dengan istilah *long distance marital in relationship*. Kedua istilah tersebut sama-sama dapat digunakan dalam menyebutkan hubungan jarak jauh antara suami dan istri. Dalam penulisan ini akan digunakan istilah *long distance marriage*. Meskipun terpisah jarak tidak selalu pasangan suami istri meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai pasangan yang sah. Tetapi tidak sedikit pula pasangan yang tidak dapat menyeimbangkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Secara bahasa *long distance marriage* terdiri dari tiga kata, *long*, *distance*, *marriage*. *Long* dapat diartikan “panjang”, *distance* diartikan jarak dan *marriage* artinya menikah. Sehingga secara bahasa *long distance marriage* diartikan sebagai pernikahan jarak jauh.² *Long distance marriage* merupakan suatu keadaan dimana pasangan suami istri menjalani hubungan pernikahan dengan adanya jarak dan waktu yang memisahkan. Dampak dari adanya jarak membuat pasangan sulit untuk

¹ Elly Kismini, Harto Wicaksono, and Noviani Achmad Putri, “The Husbands-Wives Relation Model of Long Distance Marriage Farmer Households,” *Komunitas* 10, no. 1 (March 4, 2018): 112–20, <https://doi.org/10.15294/komunitas.v10i1.12446>.

² Ali Mustafa, “Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Fenomenologis Pasangan Long Distance Marriage Di Kota Pekanbaru),” *Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Usariyah* 1, no. 1 (2023): 79–110.

bertemu setiap hari. Pasangan yang mengalami hubungan jarak jauh seringkali merasa kehilangan sosok pasangan.³

Long distance marriage adalah kondisi dimana pasangan memilih kendala jarak dan waktu untuk saling bertemu. Dampak dari kendala tersebut menyebabkan waktu bertemu yang cukup singkat.⁴ Pertemuan yang singkat membuat keluarga kurang adanya waktu untuk bersama. Pasangan jarak jauh juga menyebabkan pasangan merasa kehilangan sosok suami/istri. Dimana jika pasangan suami istri dapat hidup atau tinggal serumah, maka hubungan kerjasama dalam keluarga dapat dibagi sedemikian rupa sehingga semua merasa terbantu dan terlindungi. Baik anak, istri juga suami akan merasa nyaman jika tinggal dalam satu rumah yang sama.⁵ Salah satu contohnya jika suami istri tinggal bersama, suami sebagai kepala keluarga bekerja di luar rumah, istri diberikan tugas untuk mengurus rumah tangga dan anak. Saat sudah dirumah, suami bisa membantu pekerjaan pasangan seperti bermain dengan anak juga mendampingi anak dalam belajar. Sehingga peran ayah dan ibu dalam keluarga dapat berjalan dengan baik tanpa ada yang merasa kehilangan.

Selain masalah jarak dan waktu, terdapat hak dan kewajiban dari suami istri yang harus dipenuhi satu sama lain. kewajiban istri kepada suami atau kewajiban suami kepada istri harus berjalan selaras. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka dalam bahasa fikih disebut *nusyuz*. Sehingga sebisa mungkin suami dan istri harus

³ Kristel Anne Acedera and Brenda S. A. Yeoh, "Mobilities, Communication, and Asia| Facebook, Long-Distance Marriages, and the Mediation of Intimacies," *International Journal of Communication* 12, no. 0 (September 25, 2018): 20; Bramana Nanditya Putra and Afdal Afdal, "Marital Satisfaction: An Analysis of Long Distance Marriage Couples," *International Journal of Research in Counseling and Education* 4, no. 1 (May 27, 2020): 64, <https://doi.org/10.24036/00287za0002>.

⁴ Mohammad Hafid Fakhroni, Humaidi Kaha, and Abdul Wafi, "Problematika Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi (Studi Kasus Di Desa Lo Wayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)," *Hikmatina* 6, no. 2 (2024); Acedera and Yeoh, "Mobilities, Communication, and Asia| Facebook, Long-Distance Marriages, and the Mediation of Intimacies."

⁵ Muthmainnah Muthmainnah et al., "Edukasi Ketahanan Keluarga Berbasis Agama Islam Di Desa Banyuraden," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 1 (June 24, 2024): 79–92, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i1.2369>; Muhammad Ridho Hisyam et al., "Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (February 2020): 171–86, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i2.329>.

menjalankan dan menghormati kewajiban tersebut. Dengan tujuan dapat terciptanya keluarga yang *sakinah*.⁶

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang damai atau tenang.⁷ Dijelaskan dalam ayat al-qur'an bahwa salah satu tujuan hidup berkeluarga adalah menjadi keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Kata *sakinah* dalam al-Qur'an terdapat dalam surah al-Rum ayat 21 dimana para ulama tafsir mengartikan *sakinah* sebagai keadaan yang tentram. Dengan adanya ketentraman menjadikan bekal penting dalam membangun dan membina sebuah keluarga. Rumah tangga yang bahagia akan menjadikan suami istri lebih lebih semangat dalam menjalankan aktifitas keseharian.

Keluarga *sakinah* menurut Shihab yaitu antara suami dan istri hendaknya bersatu menjadi *nafsin wahidin*/diri yang satu, dalam hal ini menyatu pada hati dan fikiran, cinta dan harapan, gerak dan langkah, bahkan dalam hembusan nafas. *Sakinah* tidak hanya pada apa yang terlihat secara fisin saja. Tetapi juga pada ketenangan batin masing-masing. Keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang dibangun dalam pernikahan yang sah menurut agama dan negara, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang.⁸

Nur Cholis Madjid menjelaskan kriteria dari keluarga *sakinah* diantaranya: *pertama*, keluarga yang *sakinah* adalah keluarga yang didahului dengan ikatan perkawinan yang sesuai dengan tuntunan agama. *Kedua*, keluarga *sakinah* dapat dibentuk jika terdapat rasa cinta di dalamnya. *Ketiga*, adanya *mawaddah* atau rasa kasih sayang antara keduanya. *Keempat*, adanya rasa *rahmah* adalah sifat ilahi karena bersumber dari Alloh.⁹

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan dalam pasal 1 dapat difahami bahwa suatu perkawinan merupakan suatu

⁶ Ahmad Syafii Rahman et al., "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.940>.

⁷ A.M. Ismatulloh, "Konsep *Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah* Dalam Al-Quran Dan Tafsirnya," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2015): 53–64.

⁸ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2017).

⁹ Nur Cholis Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 2020).

ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan laki-laki sebagai suami istri dengan adanya tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Perkawinan mempunyai tujuan yang sakral dan motif yang mulia. Pada hakikatnya perkawinan tidak hanya untuk ikatan formal belaka, tetapi tujuan utama untuk beribadah atas perintah tuhan yang maha Esa. Selain itu perkawinan juga bertujuan untuk melestarikan keturunan, juga sebagai sarana menjaga kestabilan sosial dan ekonomi.¹⁰

Penelitian tentang *long distance marriage* sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ermi Suhasti dan Dwi Suratno dengan judul *Hak dan Kewajiban seorang istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita*.¹¹ Penelitian ini dilatar belakangi oleh suami istri yang memilih menjadi TKI. Tujuannya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hukum islam tidak melarang istri membantu suami bekerja jika didasarkan pada kerhidhoan suami. Dan hukum islam juga mewajibkan seorang suami untuk mencukupi sandhang, pangan dan papan bagi keluarganya. Istri yang membantu bekerja tida melanggar hukum Islam, karena antara masalah dan madharrat harus seimbang. Tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk menimbulkan hal negatif.

Penelitian kedua dilakukan oleh Reza Umami Zakariya dan Eneng Nuraeni dengan judul *Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Long Distance Relationship di Desa Batujaya, Karawang*.¹² Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pasangan yang memilih untuk hidup berjauhan dikarenakan suatu pekerjaan. Hal ini menyebabkan adanya permasalahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan juga cara mereka berkomunikasi. Penelitian ini berbentuk deskriptif analitis,

¹⁰ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.

¹¹ Dwi Suratno and Ermi Suhasti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Ke Bumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita," *Ahwal* 8, no. 1 (2015): 75–86.

¹² Reza Umami Zakiyah and Eneng Nuraeni, "Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) Di Desa Batujaya, Karawang," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 165–78, <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9913>.

hasil penelitiannya berupa pola pemenuhan hak dan kewajiban terdapat tiga aspek yaitu aspek keuangan dengan cara mentrasfer uang melalui m-banking, aspek biologis dengan berinteraksi melalui telfon atau menyibukan diri dengan kegiatan rumah tangga. Aspek psikologis dengan memberikan perhatian melalui telfon atau jika ada waktu dapat bertemu dengan langsung. Kedua dalam segi komunikasi pasangan tersebut berkomunikasi melalui media sosial seperti *video call*, chat melalui whatsapp. Kemudian mereka saling menjaga kepercayaan, komitmen, komunikasi intensif dan saling terbuka.¹³

Penelitian ketiga dilakukan oleh Nabilah Falah, dengan judul Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami istri pada Pasangan *Long distance marriage*.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang menjalani kehidupan dipisahkan jarak. Selain itu penulis menggunakan pendekatan psikologis untuk mengetahui kasus yang diangkat. Hasil penelitian yaitu pasangan tersebut sudah memenuh hak dan kewajiban masing-masing tetapi tidak secara maksimal.

Permasalahan pasangan yang sudah berkeluarga dan memilih hidup berjauhan banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Salah satunya terjadi di wilayah Giribelah Jatirejo Giritontro Wonogiri Jawa Tengah. Dalam hal ini penulis akan mengambil dua respon dimana istri tinggal dirumah sedangkan suami merantau keluar kota untuk bekerja. Yang membedakan penelitian sebelumnya, para istri yang tinggal berjauhan dengan suami, istri juga bekerja di luar rumah dan juga mengurus anak. Sehingga tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga semata tetapi juga mempunyai kesibukan bekerja di luar rumah. Dalam hal ini tentu perlu diketahui sejauh mana hak dan kewajiban pasangan yang terpisah jarak dapat terpenuhi. Baik dari aspek biologis, psikologis, keuangan, dan sosial. Dalam penelitian

¹³ Acedera and Yeoh, "Mobilities, Communication, and Asia| Facebook, Long-Distance Marriages, and the Mediation of Intimacies."

¹⁴ Nabilah Falah, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage," *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 124–41.

sebelumnya terdapat beberapa pasangan yang bisa mencukupi hak dan kewajiban meskipun tidak maksimal. Apakah hal tersebut juga akan sama dengan responden yang peneliti lakukan atau justru lebih maksimal dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri untuk membentuk keluarga yang *sakinah*.

B. Metode

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian mengambil responden dari daerah Giribelah Giritontro Wonogiri. Penulis melakukan wawancara kepada responden untuk mendapatkan data terkait *long distance marriage*. Kemudian penulis menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan secara analitis. Penulis akan menganalisis hasil penelitian dengan teori maqosyid Asy-Syari'ah. Dengan tujuan untuk mengetahui hasil dari pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalankan kehidupan *long distance marriage* apakah dapat mewujudkan dan membentuk keluarga yang *sakinah* menurut hukum islam. Penulis juga akan menganalisis dengan teori sosiologi hukum untuk mengetahui bagaimana hubungan komunikasi pasangan yang menjalani perkawinan jarak jauh.

C. Deskripsi dan Pembahasan

Long distance marriage menurut Sarwono merupakan keadaan dimana pasangan dipisahkan oleh jarak karena suatu alasan tertentu. Hal ini menyebabkan pasangan kesulitan untuk bertemu. Longdistance marriage juga dapat diartikan dimana pasangan dipisahkan oleh jarak secara fisik sehingga keduanya sulit untuk bertemu secara fisik. Pasangan menjalani pernikahan dengan dipisahkan jarak akan banyak menemukan kesulitan dan tantangan karena harus terpisah jarak, berbeda dengan pasangan yang dapat tinggal dalam satu rumah.

Perkawinan dalam hukum islam dan hukum positif

Perkawinan adaah terjemahan dari kata *nakaha dan zawaja*. Kedua kata ini yang menjadi pokok istilah dalam al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan. Kata *zawaja* berarti pasangan dan istilah *nakaha* diartikan "berhimpun". Dengan demikian dari segi bahasa perkawinan artinya

berkumpul dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan utuh dan bermitra.¹⁵ Dari sisi istilah perkawinan didefinisikan oleh beberapa ilmuwan dengan berbagai versi. Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹⁶ Sehingga definisi perkawinan sebagai transaksi atau akad kepemilikan harus ditinjau ulang. Definisi perkawinan sebagai akad kepemilikan tidak sesuai dengan pengertian dalam al-Qur'an dan sunnah nabi. Yang mana definisi perkawinan dalam al-qur'an adalah ikatan kahir batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, damai dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam surah al-Rum ayat 21 dan ayat-ayat lain yang berhubungan dengan perkawinan. Perkawinan dari segi sosiologi dapat dilihat sebagai fenomena persatuan dua kelompok keluarga besar. Dengan perkawinan maka akan mempersatukan dua keluarga yang awalnya tidak saling mengenal. Sehingga dari sisi sosiologi maka tidak hanya penyatuan dua insan, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar yang akan menjadi satu.

Tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata. Terdapat beberapa tujuan perkawinan, pertama; memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah Rahmah*. Tujuan utama dari suatu perkawinan yaitu tercapainya keluarga yang *sakinah* diartikan sebagai ketenangan, *mawaddah* diartikan dengan cinta, dan *rahmah* diartikan kasih sayang.¹⁷ Tujuan utama ini dapat dicapai dengan sempurna jika tujuan-tujuan lain tercapai. Tujuan lain selain tujuan utama ini yaitu,

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2014); Muthmainnah Muthmainnah et al., "Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (January 2022): 17–32, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i1.1116>.

¹⁶ RI, *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974* (Jakarta: BPK RI, 2014).

¹⁷ Afifah Khusnul Khotimah et al., "Penanaman Agama Pada Keluarga Muslim Dari Pernikahan Di Bawah Umur," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (February 3, 2024): 31–44, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v3i1.2223>.

tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah. Tujuan *sakinah mawaddah wa rohmah* disebutkan dalam surah al-Rum ayat 21, “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” *Sakinah* berasal dari kata *sakana* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu yang bergejolak. Sehingga perkawinan yang merupakan pertemuan antara pria dan wanita yang kemudian menjadikan kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman atau *sakinah* menurut bahasa al-qur’an.¹⁸

Selain dijelaskan dalam surah al-Rum ayat 21, perkawinan juga dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 187, bahwa suami dan isteri adalah pakaian antara keduanya. Dari ayat ini jelas bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan cinta kasih dan hubungan perkawinan tidak hanya dibatasi pada pelayanan materiil dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan materiil seperti sandang, pangan dan papan hanya sebagai sarana untuk kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan rohani, cinta dan kasih sayang juga barakah dari Allah. Sehingga asumsinya bahwa pelayanan fisik yang bersifat material akan diikuti hubungan batin, cinta dan kasih sayang. Perkawinan mempunyai tujuan yang sakral dan mulia. Tujuan utama dari perkawinan yaitu untuk menjadi keluarga yang *sakinah*. Oleh sebab itu maka Islam menganjurkan untuk melakukan perkawinan dan membenci adanya perceraian.

Pernikahan tidak lepas dari hak dan kewajiban suami isteri. Kewajiban suami dan isteri menurut fuqaha, Madzhab Syafi’iyah menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi hak isteri dan menjadi kewajiban suami, juga sebaliknya. Hak timbal balik ini terdapat dalam al-

¹⁸ Alvi Mawaddah Batubara, Nurul Huda, and Imam Yazid, “Establishment Of A Sakinah Family Through The Klinik Nikah Medan As A Pre-Marriage Guidance Institution,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 1 (June 2023): 103–20, <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V8I1.1512>.

Qur'an surah al-Baqarah ayat 228 dan al-Nisa ayat 19.¹⁹ Kewajiban pertama suami dan menjadikan istri menurut Madzhab Syafi'iyah yaitu membayarkan mahar. Mahar yang diberikan harus dengan penuh kerelaan, diberikan berupa benda yang patut. Hak kedua isteri dan menjadi kewajiban suami yaitu mendapatkan giliran malam. Karena malam merupakan waktu untuk beristirahat dan besenang-senang. Bagi suami yang berpoligami jika hendak bepergian maka wajib mengundi isteri yang mana yang akan ikut dalam bepergian. Ketiga yaitu biaya nafkah yang menjadi hak isteri dan kewajiban suami. Nafkah tersebut diberikan apabila masih dalam ikatan perkawinan yang tetap, apabila terjadi perceraian maka suami berkewajiban memberi nafkah sampai masa *iddah* selesai. Kemudian menurut imam Syafi'i imbalan untuk suami jika sudah mencukupi nafkah isteri maka isteri wajib mencukupi kebutuhan seks (bersenang-senang).²⁰

Hak dan kewajiban suami isteri dalam hukum positif atau perundang-undangan terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Diantara kewajiban-kewajiban suami yaitu, pertama suami wajib membimbing isteri dan rumahtangga (Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 1). Kedua suami wajib melindungi isteri dan memenuhi keperluan rumah tangga (UU No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 dan KHI pasal 80 ayat 2). Yang meliputi nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, biaya pendidikan (KHI pasal 80 ayat 4). Ketiga suami wajib memberikan pendidikan agama dan memberi kesempatan untuk belajar (KHI pasal 80

¹⁹ "Para isteri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." Al-Baqarah ayat 228. "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya." Al-Nisa ayat 19

²⁰ Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*.

ayat 3), keempat suami wajib memberikan tempat tinggal untuk isteri dan anak atau bekas isteri yang masih masa iddah (KHI pasal 81 ayat 1). Sementara kewajiban isteri yang menjadi hak suami yaitu; pertama isteri wajib berbakti kepada suami (KHI pasal 83 ayat 1), kedua isteri wajib mengatur rumah tangga (UU No.1 tahun 1974 pasal 34 ayat 2).

Long distance marriage di Giribelah Wonogiri

Penulis mengambil dua informan dalam penelitian *long distance marriage* di Giribelah Wonogiri Jawa tengah. Responden pertama dengan nama samaran Rini berusia 31 tahun, merupakan pasangan yang sudah menjalani *long distance marriage* selama enam tahun. suami Rini bekerja sebagai karyawan swasta di Cikarang. Rini dan suami sudah mempunyai satu anak. Suami Rini pulang ke Wonogiri setiap satu sampai dua bulan sekali. Nafkah lahir yang diberikan suami Rini diantaranya rumah, kebutuhan sandang dan pangan. Rini mengungkapkan bahwa selama *Long Distance Marriage* tidak pernah kekurangan nafkah lahir. Mereka biasa berkomunikasi melalui chat, telfon dan video call. Sedangkan untuk nafkah batin seperti hubungan biologis mereka sudah komitmen untuk saling menjaga sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Keduanya selalu mengutamakan komunikasi. Permasalahan ada tetapi keduanya selalu mengutamakan mencari solusi bersama. Bahkan terkadang juga *overtinking* tetapi Rini mengungkapkan dia selalu berusaha untuk positifthinking.²¹ Terkadang perbedaan pendapat juga selalu ada dalam pasangan ini, tetapi mereka selalu mengedepankan komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan.

Responden kedua adalah Ayu sebagai nama samaran. Ayu berusia 33 tahun bekerja sebagai penjual ayam goreng. Ayu dan suami mempunyai anak 1 laki-laki. Ayu sudah menjalani hubungan *long distance marriage* dengan suami selama tujuh tahun. suami Ayu bekerja sebagai *security* hotel di Jakarta Selatan. Komunikasi Ayu dengan suaminya sangat intens. Mereka biasa berkomunikasi melalui chat, telfon atau videocall. Setiap berangkat kerja, sampai di tempat kerja, mau makan, pulang kerja atau

²¹ Wawancara dengan Rini pada tanggal di Giribelah wonogiri Jawa Tengah

sekedar keluar dengan teman saumi ayu selalu memberikan kabar dan bahkan terkadang disertai foto. Ayu mengungkapkan bahwa nafkah lahir seperti sandang dan pangan selalu terpenuhi. Sedangkan untuk tempat tinggal ayu dan anaknya masih tinggal bersama orangtua. Sedangkan untuk nafkah batin Ayu mengungkapkan bahwa keduanya sudah saling mengerti dan memaklumi karena terpisah jarak. Keduanya saling komitmen untuk saling menjaga. Jika terdapat permasalahan keduanya berusaha untuk selalu berkomunikasi dan salah satu harus ada yang mengalah, saling mengerti dan mengedepankan keutuhan keluarga.²² Selain itu keduanya saling berusaha untuk selalu perhatian melalui telepon, seperti mengingatkan makan, sholat, juga seperti mengungkapkan rasa sayang. Pandangan Maqashid Syari'ah dan Sosiologi Hukum terhadap *Long distance marriage* di Giribelah Jatirejo Giritontro Wonogiri Jawa Tengah

Keluarga yang hidup dipisahkan oleh jarak atau dikenal dengan *long distance marriage*, merupakan suatu keadaan yang muncul dengan berbagai motif yang melatarbelakangi. Motif tersebut diantaranya bisa karena pekerjaan, pendidikan, atau keadaan lain yang memaksa keluarga harus tinggal dengan terpisah jarak. dalam keadaan seperti ini keluarga akan mendapatkan berbagai permasalahan yang akan dihadapi, seperti sulitnya komunikasi, kedekatan, hingga keterlibatan aktif dalam kehidupan masing-masing.²³ Terpisahnya jarak membuat pertukaran gagasan, pendapat hingga pengetahuan akan semakin sulit dan membutuhkan usaha lebih dalam komunikasi.

Penulis dalam menganalisis hak dan kewajiban pasangan yang menjalankan *long distance marriage*, pertama dengan teori tindakan sosial Max Weber dalam sosiologi hukum. Teori tindakan sosial Max Weber didasarkan pada motif dan tujuan perilaku sosial seseorang. Max Weber berpendapat bahwa realitas sosial pada dasarnya terdiri dari individu dan perilaku sosial yang bermakna. Max Weber menjelaskan bahwa individu

²² Wawancara dengan Ayu pada tanggal di Giribelah Wonogiri Jawa Tengah

²³ Ahmad Fikrul Islam and Arif Sugitanata, "Tantangan Jarak Geografis Dalam Keluarga (Dinamika Hubungan Dan Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di Kota Yang Berbeda)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 109–23, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.621>.

adalah agen kreatif dan realitas sosial bukanlah alat yang statis dibandingkan dengan batasan fakta sosial. Hal ini dapat mengakibatkan perilaku individu tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, adat istiadat, nilai, dan lain-lain yang termasuk dalam konsep fakta sosial. Meskipun Weber mengakui keberadaan institusi sosial dan struktur sosial.²⁴ Secara khusus Weber mengklasifikasikan tindakan sosial yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya, yaitu: pertama, tindakan rasionalitas instrumental. Tindakan ini merupakan suatu tindakan yang didasarkan pada pertimbangan dan pilihan seseorang secara sadar, yang berhubungan dengan tujuan tindakan tersebut dan ketersediaan alat yang akan digunakan. Jika digambarkan dengan kalimat maka “tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini, *inilah* cara terbaik untuk mencapainya”. Tindakan ini diperlukan adanya alat yang dapat membantu untuk mencapai tujuan dari motif tertentu.

Kedua yaitu tindakan tradisional, tindakan tradisional yaitu seseorang yang memperlihatkan tindakanya dikarenakan terbiasa melakukan hal tersebut. Tindakan tersebut bisa dari keturunan nenek moyang, tanpa reflek yang sadar dan tanpa perencanaan. Atau seorang individu melakukan hal tersebut karena selalu melakukannya. Ketiga, tindakan afektif yaitu tindakan yang dilakukan seorang individu dikarenakan adanya dominasi perasaan tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif merupakan tindakan yang spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu tersebut. Jika digambarkan dengan kalimat yaitu “apa boleh buat saya lakukan”. Dan yang keempat adalah tindakan rasionalitas nilai. Tindakan ini memiliki sifat bahwa alat yang ada hanya pertimbangan dan perhitungan secara sadar, sementara tujuan yang sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu tersebut bersifat absolut. Tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu, karena dalam melaksanakannya

²⁴ Munir Fuadi, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum* (Jakarta: Penada Media Grup, 2011).

mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku, baik nilai agama, maupun nilai sosial.²⁵

Dengan teori tindakan sosial max weber, penulis akan mengetahui motif apa saja yang menjadi latar belakang suatu pasangan menjalani hubungan jarak jauh dalam pernikahan. Dalam teori tindakan sosial terdapat empat kategori tindakan yang menjadi motif atau latar belakang. Dari dua responden yang diwawancara penulis keduanya memutuskan untuk menjalani *long distance marriage* dengan alasan suami mencari nafkah dengan bekerja di luar kota. Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk isteri dan keluarganya. Hal ini sejalan dengan hukum islam dan juga hukum positif seperti dijelaskan di atas. Suami pergi ke luar kota meninggalkan isteri dan anak di rumah dari kedua responden murni untuk bekerja mencari nafkah keluarga. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan rasionalitas instrumental. Dimana suami dan isteri secara sadar memilih hubungan jarak jauh. Dan dengan bekerja di luar kota menurut keluarga kedua responden merupakan suatu jalan yang pas untuk mendapatkan rizki dan bertujuan untuk menutup kebutuhan hidup. Hal ini sejalan dengan terciptanya keluarga yang *sakinah* mawadah dan rahmah. Tercapainya nafkah secara fisik merupakan salah satu tolok ukur keluarga dikatakan *sakinah* (tenang). Hal ini karena tujuan dari perkawinan tidak hanya melulu tentang kebutuhan biologis. Kemudian dalam hal komunikasi kedua responden selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga komitmen dan saling memberi kabar. Hal ini juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ketenangan dari sisi psikologis masing-masing. Dengan adanya komunikasi intens akan membuat masing masing pasangan merasa tenang dan saling percaya. Dari hasil wawancara responden dengan nama Ayu dan suami tidak jarang mendapatkan konflik rumah tangga. Seperti perbedaan pendapat dalam menentukan sesuatu. Tetapi ayu mengutarakan bahwa meskipun permasalahan muncul tetapi keduanya sudah berkomitmen untuk saling menjaga, dan selalu mencari jalan tengah dalam

²⁵ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme Sampai Post Modernisme* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2019).

menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Begitu juga dengan responden Rini dan suami, mereka selalu berusaha berfikir positif saat terpisah jarak.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri merupakan hak yang penting dan harus menjadi perhatian dalam suatu keluarga. Pertama kewajiban suami untuk memberikan nafkah dari kedua responden sudah dapat dikatakan sudah sesuai, dengan menjalin hubungan *long distance marriage* kedua pasangan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.²⁶ Dalam hal ini kewajiban suami memberi nafkah sudah terlaksana. Dari sisi isteri, Rini dan Ayu saat diwawancara sudah merasa cukup dalam mendapatkan nafkah lahir setiap bulanya. Meskipun dalam hal ini Ayu dengan anaknya masih tinggal bersama orangtuanya. Tetapi hal ini tidak membuat ayu dan anak merasa keberatan. Kewajiban lain suami menurut Kompilasi hukum Islam yaitu membimbing istri dan memberikan kesempatan untuk terus berkembang dan belajar. Dalam hal ini responden Rini dan ayu keduanya merupakan isteri sekaligus wanita karir. Dengan diizinkan suami untuk berkerja di luar rumah merupakan salah satu bentuk support suami kepada isteri untuk terus belajar dan berkembang. Sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun kedua responden menjalani hubungan *long distance marriage* tetapi suami sudah berusaha menjalankan kewajibannya sebagai suami meskipun dapat dikatakan tidak maksimal. Tidak maksimal dalam hal ini suami tidak bisa setiap saat melindungi anak dan isteri setiap saat karena kendala jarak.

Selanjutnya kewajiban isteri yang menjadi hak suami menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 83 dan pasal 84 disebutkan bahwa isteri wajib berbakti kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam, isteri juga berkewajiban mengurus dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari sebaik-baiknya. Selain itu dalam qur'an surah al-Baqaaah ayat 22b juga disebutkan "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang

²⁶ Bella Ayu Dianti Priastuty et al., "Long-Distance, Strong Connection: Shaping Family Resilience in the Face of Long-Distance Marriage," *Proceedings of International Conference on Psychological Studies (ICPsyche)* 4 (October 24, 2023): 105–16, <https://doi.org/10.58959/icpsyche.v4i1.29>.

ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". Dalam hal ini kedua responden sudah dapat dikatakan berbakti kepada suami, dengan adanya izin dari isteri untuk suami berkerja di luar kota merupakan salah satu bentuk berbaktinya isteri kepada suami. Isteri yang terpisah jarak dengan suami harus mau menerima kondisi tersebut. Terpisah jarak dengan pasangan bukanlah hal yang mudah. Isteri dituntut untuk selalu mandiri. Kemudian kewajiban isteri yang lain seperti memberikan nafkah batin kepada suami, dapat dijalankan oleh kedua responden saat mereka bertemu. Responden Rini dan suami dari awal menikah sudah sepakat dan komitmen untuk menjalankan hubungan *long distance marriage* sehingga untuk nafkah biologis keduanya melakukan saat bertemu. Dan Rini mengungkapkan antara keduanya harus saling percaya dan saling menjaga diri masing-masing. Responden Ayu mengutarakan jika suami biasanya pulang sebulan sekali dan paling lama tiga bulan sekali. Ayu dapat menjalankan kewajiban memberikan nafkah batin saat suaminya sedang pulang. Hal ini tidak menjadi masalah bagi keduanya. Dengan adanya jarak antara suami isteri maka keduanya harus pintar dalam management waktu, seperti menjadwalkan kapan mereka bertemu, liburan bersama keluarga atau misal terdapat acara tertentu.²⁷ Adanya komunikasi yang baik, terpenuhinya nafkah lahir, dan adanya ketenangan yang selalu dijaga satu sama lain maka kesemua itu akan menjadikan keluarga menjadi *sakinah* atau tenang dan damai.

Maqashid syari'ah merupakan salah satu teori yang dapat digunakan dalam metodologi penelitian hukum islam. Maqashid asy-Syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.²⁸ Dalam maqashid syari'ah terdapat lima prinsip yang harus dijaga untuk menjaga kemaslahatan. Diantara keiama prinsip tersebut yaitu

²⁷ F Ramadani and N F Sadir, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Dan Dampak Hubunga Dan Jarak Jauh Dalam Pernikahan," *Jurnal Risalah Addariyah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, Pendidikan, Dan Sosial Kemasyarakatan* 0555 (2024): 18–28.

²⁸ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70.

hifdzu din (menjaga agama), *hifdzu nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu aql* (menjaga akal), *hifdzu maal* (menjaga harta), dan *hifdzu nasl* (menjaga keturunan). Dalam penelitian ini pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri yang menjalani buhungan *long distance marriage*, hemat penulis terdapat tiga prinsip yang terpenuhi. Yaitu *hifdzu din*, *hifdzu maal* dan *hifdzu nasl*. Suami yang bekerja mencari nafkah dengan tujuan mencukupi kebutuhan keluarga merupakan salah satu tindakan yang dibenarkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan firman Alloh dalam surah at-Baqarah ayat 223 yang artinya “dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf”.

Dalam surah al-Baqarah ayat 223 tersebut diwajibkan bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya dengan cara yang baik. Kadar nafkah yang diberikan suami kepada isteri disesuaikan dengan kemampuan dan kadar kepantasan di tempat tinggal mereka. Hal ini sesuai dengan anjuran surah at-Talaq ayat 7. Suami yang melaksanakan kewajiban memberi nafkah dapat dikatakan sudah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam maqashid asy-Syari'ah pada *hifdzu din* atau menjaga agamanya. Kedua pasangan setiap saat selalu berkomunikasi dalam hal ibadah sehari-hari seperti mengingatkan untuk melaksanakan ibadah sehari-hari. Meskipun terpisah jarak keduanya selalu berusaha menjadi pasangan yang terus menuju lebih baik dalam hal agama.

Kedua adanya prinsip *hifdzu maal* atau melindungi harta. Dalam hal ini harta yang diberikan suami kepada isteri harus dikelola dengan baik untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini menjadi salah satu kewajiban isteri dalam mengelola rumah tangga dengan baik. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 2 dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masing masing dijelaskan bahwa isteri harus bisa mengatur urusan rumah tangga sebaik-bainya. Dalam islam disebutkan dalam surah al-Isra ayat 26-27 yang artinya “dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar dengan Tuhanya”.

Surah al-Isra ayat 26-27 menjelaskan bahwa suami maupun isteri tidak boleh berlaku boros dalam mengelola keuangan rumah tangga. Bahkan Allah menyamakan orang yang boros dengan saudara setan. Perilaku boros sangat dilarang dalam agama Islam. Kedua responden Rini dan Ayu beserta suami merupakan pasangan yang dapat mengelola keuangan. Meskipun kedua terpisah jarak tidak menjadikan mereka kekurangan. Kedua pasangan dapat membagi dan membuat prioritas dalam kebutuhan rumah tangga. Selain itu Rini juga berkerja sebagai Wirausaha dan Ayu bekerja sebagai penjual ayam goreng. Hal ini menjadikan tambahan pemasukan dalam rumah tangga mereka masing-masing. Dalam hal ini kedua pasangan dapat menerapkan *hifdzu maal* dalam kehidupan mereka.

Ketiga adanya prinsip *hifdzu nasl* atau melindungi keturunan. Pasangan yang sudah menikah tetapi memilih tinggal berjauhan merupakan suatu tantangan tersendiri dalam rumah tangga. Meskipun sudah terikat dalam ikatan pernikahan keduanya harus bersabar dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Dalam hal ini kedua responden sudah berkomitmen antara suami dan isteri untuk selalu menjaga tindakan mereka. Meskipun kebutuhan biologis tidak bisa setiap hari terpenuhi, tetapi mereka dapat melindungi diri masing-masing untuk tidak berbuat zina. Hal ini sejalan dengan prinsip *hifdzu nasl* atau melindungi keturunan. Selain itu dilain sisi suami yang menafkahi anak dengan harta yang halal juga termasuk dalam kategori untuk menjaga keturunan. Menafkahi isteri dan anak dengan sesuatu yang halal sejalan dengan nash al-qur'an dalam surah al-Baqarah ayat 223. Dimana dalam ayat ini suami diwajibkan memberi nafkah kepada anak dan isteri dengan sesuatu yang makruf, dalam hal ini dari sesuatu yang halal dan baik.

D. Penutup

Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga yang tinggal berjauhan atau *long distance marriage* dapat dikatakan dapat terpenuhi tetapi tidak maksimal. Keluarga yang menjalani *long distance marriage* terdapat beberapa kendala seperti jarak dan komunikasi yang menyebabkan pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri tidak bisa maksimal. Tetapi keluarga yang menjalani long distance marriage bukan

berarti tidak dapat membentuk keluarga yang *sakinah*. Dalam penelitian yang dilakukan penulis pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam beberapa hal dapat terpenuhi dengan baik. Hanya pada kebutuhan biologis yang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Kebutuhan materiil dan psikologis yang terpenuhi merupakan beberapa faktor dari terbentuknya keluarga yang *sakinah*. Motif dari kedua responden menjalani *long distance marriage* adalah karena adanya tindakan rasionalitas instrumental yang menurut teori tindakan sosial Max Weber, individu tersebut dengan sadar mengambil keputusan untuk menjalani *long distance marriage* dengan alasan atau motif mencari nafkah dengan bekerja di luar kota. Sedangkan dalam pespektif hukum islam, tindakan *Long distance marriage* terdapat tiga kategori utama. Diantaranya adanya perlingungan terhadap *hifdzu din*, *hifdzu maal* dan *hifdzu nasl*. Ketiganya bertujuan untuk mencapai masalah dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah* mawadah warahmah.

dari hasil penelitian ini diharapkan pasangan suami istri yang menjalani hubungan *long distance marriage* dapat menjaga keutuhan keluarga dengan menjaga hak dan kewajiban masing-masing selalu terpenuhi agar dapat menciptakan keluarga yang *sakinah*. Penulis berharap terdapat kajian lanjutan tentang *long distance marriage* dari prespektif yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Acedera, Kristel Anne, and Brenda S. A. Yeoh. "Mobilities, Communication, and Asia| Facebook, Long-Distance Marriages, and the Mediation of Intimacies." *International Journal of Communication* 12, no. 0 (September 25, 2018): 20.
- Batubara, Alvi Mawaddah, Nurul Huda, and Imam Yazid. "Establishment Of A Sakinah Family Through The Klinik Nikah Medan As A Pre-Marriage Guidance Institution." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 1 (June 2023): 103–20. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V8I1.1512>.
- Fakhroni, Mohammad Hafid, Humaidi Kaha, and Abdul Wafi. "Problematika Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi (Studi Kasus Di Desa Lo Wayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)." *Hikmatina* 6, no. 2 (2024).

- Falah, Nabilah. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage." *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 124–41.
- Fuadi, Munir. *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penada Media Grup, 2011.
- Hisyam, Muhammad Ridho, Suyanto Suyanto, Muhammad Sadzili, Zainul Arifin, and Ahmad Syafi'i Rahman. "Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (February 2020): 171–86. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i2.329>.
- Islam, Ahmad Fikrul, and Arif Sugitanata. "Tantangan Jarak Geografis Dalam Keluarga (Dinamika Hubungan Dan Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di Kota Yang Berbeda)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 109–23. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.621>.
- Ismatulloh, A.M. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Quran Dan Tafsirnya." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2015): 53–64.
- Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme Sampai Post Modernisme*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Khotimah, Afifah Khusnul, Muhammad Nur Kholis Al Amin, Fattah S Santoso, Dudin Shobaruddin, and Nurul Yusri. "Penanaman Agama Pada Keluarga Muslim Dari Pernikahan Di Bawah Umur." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (February 3, 2024): 31–44. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v3i1.2223>.
- Kismini, Elly, Harto Wicaksono, and Noviani Achmad Putri. "The Husbands-Wives Relation Model of Long Distance Marriage Farmer Households." *Komunitas* 10, no. 1 (March 4, 2018): 112–20. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v10i1.12446>.
- Madjid, Nur Cholis. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina, 2020.
- Mustafa, Ali. "Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Fenomenologis Pasangan Long Distance Marriage Di Kota Pekanbaru)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Usariyah* 1, no. 1 (2023): 79–110.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70.
- Muthmainnah, Muthmainnah, M. Nur Kholis Al Amin, Endang Syaifuddin, and Asmorohadi Asmorohadi. "Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (January 2022): 17–32. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i1.1116>.
- Muthmainnah, Muthmainnah, Sobirin Sobirin, Ahmad Syafii Rahman, Zainul Arifin, and Riwalidi Riwalidi. "Edukasi Ketahanan Keluarga Berbasis Agama Islam Di Desa Banyuraden." *Ulumuddin: Jurnal*

- Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 1 (June 24, 2024): 79–92. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i1.2369>.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2014.
- Priastuty, Bella Ayu Dianti, Salsabila Zahra Nur Aulia, Annida Afifatunnisa, and Dian Veronika Sakti Kaloeti. “Long-Distance, Strong Connection: Shaping Family Resilience in the Face of Long-Distance Marriage.” *Proceedings of International Conference on Psychological Studies (ICPsyche)* 4 (October 24, 2023): 105–16. <https://doi.org/10.58959/icpsyche.v4i1.29>.
- Putra, Bramana Nanditya, and Afdal Afdal. “Marital Satisfaction: An Analysis of Long Distance Marriage Couples.” *International Journal of Research in Counseling and Education* 4, no. 1 (May 27, 2020): 64. <https://doi.org/10.24036/00287za0002>.
- Rahman, Ahmad Syafii, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda Mf, Rubini Rubini, and Rahma Pramudya Nawang Sari. “Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.940>.
- Ramadani, F, and N F Sadir. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Dan Dampak Hubungan Dan Jarak Jauh Dalam Pernikahan.” *Jurnal Risalah Addariyah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, Pendidikan, Dan Sosial Kemasyarakatan* 0555 (2024): 18–28.
- RI. *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. Jakarta: BPK RI, 2014.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2017.
- Suratno, Dwi, and Ermi Suhasti. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Ke Bumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita.” *Ahwal* 8, no. 1 (2015): 75–86.
- Zakiyah, Reza Umami, and Eneng Nuraeni. “Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) Di Desa Batujaya, Karawang.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 165–78. <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9913>.

